

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan penelitian ini yaitu dalam mengoptimalkan penegakan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dari risiko kerugian dalam penyelenggaraan layanan *peer-to-peer lending* yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal tersebut dapat diatur dalam bentuk upaya perlindungan preventif dari sisi perusahaan penyelenggara *platform* layanan *p2p lending* berupa mengidentifikasi macam-macam risiko dengan memperhatikan sistem penilaian kredit serta suku bunga yang diberikan dan penerapan metode diverifikasi bagi lender untuk mengurangnya risiko yang dapat timbul di kemudian hari. Sementara bentuk upaya perlindungan represif dapat melihat pada ketentuan yang ada dalam POJK LPMUBTI dan POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan dapat dapat diterapkan sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) apabila perusahaan penyelenggara sudah terdaftar dan dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pada ketentuan POJK No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sebagai bentuk perlindungan represif, dalam hal seputar sanksi yang dapat diberlakukan bagi pihak terkait dari akibat kerugian yang timbul, maka dapat melakukan peninjauan dengan mempertimbangkan dari sisi:

1. KUHPerdata dalam pasal-pasal yang mengandung unsur berkaitan dengan ganti rugi kerugian.
2. (UU ITE) dalam pasal-pasal yang mengandung unsur berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran teknologi informasi berupa penipuan, *money laundering* dan pendanaan terorisme.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka saran yang peneliti dapat berikan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada penyelenggara *platform* layanan *p2p lending* sebagai pembuat kebijakan, berkaitan dengan adanya kegiatan layanan *p2p lending*, terdapat inkonsistensi antara POJK No.77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI dengan perjanjian yang dibuat oleh penyelenggara *platform* yang pada praktiknya mengakibatkan ketidakjelasan penerapan manajemen dan mekanisme pencegahan maupun penyelesaian apabila terjadi sengketa. Maka perlu dilakukan harmonisasi dalam hal pengaturan perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman berbasis *Fintech peer to peer lending*.
2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan, berkaitan dengan belum dilindunginya pihak pemberi pinjaman (*lender*) maka perlu diberikan perlindungan hukum dalam bentuk perbaikan aturan yang memuat aturan terkait perlindungan beserta mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga yang ditunjuk berwenang. Maka dalam hal ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak antara lain pemberi pinjaman dari individu, badan hukum, badan usaha maupun investor lokal dan asing dan/atau pihak-pihak terkait

lain. Dalam hal pengaturan lebih lanjut, OJK harus bekerja sama dengan perusahaan penyelenggara *platform* yang telah memperoleh banyak kepercayaan bagi masyarakat pengguna.

3. Kepada Masyarakat, berkaitan dengan perkembangan bisnis pinjaman *online* maka perlu meningkatkan edukasi dan pengetahuan terkait tata cara penyampaian pengaduan kerugian risiko apa saja yang dapat timbul di kemudian hari.